



BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus ditunaikan oleh umat islam yang berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa yang memiliki implikasi pada dimensi sosial;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu diatur salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-4853 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Muzakki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Gorontalo adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo.
10. Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh PNS dan CPNS setiap bulan.
11. Tunjangan adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	SEKDA	WABUP
k.				

13. Bendahara adalah bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengumpulan zakat yang bersumber dari penghasilan PNS/CPNS dan Pejabat yang beragama islam dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo

BAB III SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 3

- (1) Subyek zakat adalah para Muzakki yakni para PNS/CPNS dan Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dalam perhitungan penghasilannya/pendapatannya sudah memenuhi kewajiban untuk membayar zakat;
- (2) Obyek Zakat adalah penghasilan yang berasal dari profesinya sebagai PNS/CPNS dan Pejabat.

BAB IV TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 4

- (1) Pengumpulan zakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Besarnya pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5 % dari gaji bersih PNS/CPNS yang diterima setiap bulan yang terdaftar pada daftar gaji.
- (3) Sebelum dilakukan pengumpulan zakat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap para muzakki membuat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong dari gaji PNS/CPNS dan tunjangan pejabat setiap bulan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 2	GEKBA	WABUP
f	l	h	d	

- (4) Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (5) Hasil pengumpulan zakat oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Bank SULUTGO Nomor Rekening 007.02.11001296-5 atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gorontalo.
- (6) Selain dari zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Muzakki yang akan mengeluarkan infak dan sedeqah, maka dapat menyetor langsung ke bendahara SKPD atau dapat menyetor langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten Gorontalo.
- (7) Atas pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran zakat ke BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran melaporkan kepada :
 - a. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
 - b. BAZNAS Kabupaten Gorontalo;
 - c. Kepala Bagian Kesra dan Budaya Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB V

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo.
- (2) BAZNAS Kabupaten Gorontalo mendistribusikan zakat kepada Mustahiq berdasarkan ketentuan syariat Agama Islam.
- (3) BAZNAS Kabupaten Gorontalo wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra dan Budaya Sekretariat daerah Kabupaten Gorontalo setiap Triwulan.

KABAS HUKUM	SKPD	AS 2	SENDA	WABUP

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur oleh BAZNAS Kabupaten Gorontalo.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI GORONTALO, 

NURLAN DARISE

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GORONTALO

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

SKPD :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan Zakat yang besarnya 2,5 % dari gaji bersih/penghasilan bersih, setiap bulan sebagaimana yang terdaftar dalam daftar gaji/daftar penghasilan.


Demikian kesediaan ini dibuat.

Yang Mengumpulkan Zakat
(Bendahara)

Gorontalo, 2016
Yang Mengeluarkan Zakat (Muzaki)

.....

.....


Pj. BUPATI GORONTALO, f.
NURLAN DARISE